

**KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG MEMILIKI  
HUBUNGAN SEDARAH DENGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DI LINGKUP KELUARGA  
(Studi Putusan nomor : 172/Pid.B/2021/PN.Kot)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
KING STONE SIMBOLON**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN SEDARAH DENGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DILINGKUP KELUARGA (Studi Putusan nomor : 172/Pid.B/2021/PN.Kot)**

**Oleh  
King Stone Simbolon**

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengaturan dan penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga, keabsahan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah terhadap terdakwa dan kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan sedarah dengan terdakwa sesuai dengan putusan No 172/Pid.B/2021/PN.Kot. permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, bagaimana keabsahan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan sedarah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dilingkup keluarga, serta bagaimana kekuatan alat bukti tersebut dalam hakim memutuskan perkara dipengadilan.

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan di dukung data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan metode Library Research dan, dan untuk memperkaya penelitian ini dilengkapi dengan melakukan wawancara terhadap narasumber kepada Hakim dan Jaksa.

Bahwa keterangan saksi yang memiliki hubungan darah terhadap terdakwa tindak pidana pencurian dalam keluarga apabila diberikan di bawah sumpah yang dilakukan atas kehendak mereka dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa, memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah. Perkara tindak pidana pencurian dalam keluarga no 172/Pid.B/2021 PN.Kot, saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dapat memberikan keterangan di bawah sumpah karena mereka menghendaki dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sehingga keterangan mereka menjadi alat bukti yang sah. Pada perkara tindak pidana pencurian dalam keluarga, saksi yang memiliki hubungan darah memberikan keterangan dengan sumpah. Nilai dan kekuatan alat bukti keterangan saksi adalah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya

Ketentuan hukum keterangan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana dapat dilihat dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, akan tetapi perlunya kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang mana harus memberikan porsi lebih terhadap kedudukan keterangan saksi keluarga sebagai alat bukti karena lebih memudahkan para penegak hukum untuk mengungkap perkara pidana.

**Kata Kunci:** Keterangan Saksi, Pencurian, Tindak Pidana

## **ABSTRACT**

### **THE VALIDITY OF THE EVIDENCE OF THE TESTIMONY OF WITNESSES WHO HAVE AN INBREEDING RELATIONSHIP WITH THE DEFENDANT IN THE CRIMINAL ACT OF THEFT IN THE FAMILY SPHERE**

**(Study Verdict number: 172/Pid.B/2021/PN. Kot)**

By

**King Stone Simbolon**

*This study examines and answers problems regarding the regulation and application of criminal law in the criminal act of theft in the family, the validity of evidence of witness testimony that has a blood relationship with the defendant and the strength of the evidence of witnesses who have an inbreeding relationship with the defendant in accordance with decision No. 172/Pid.B/2021/PN. Kot. The problems that will be discussed in this study are, how is the validity of the evidence of witness testimony that has an inbreeding relationship with the defendant in the criminal act of theft within the family, as well as how the strength of the evidence in the judge decides the case in court.*

*The method used by the author in the preparation of this thesis is to use the Normative Juridical approach method. The data used is primary data and is supported by secondary data with data collection methods using the Library Research method and, and to enrich this research is supported by conducting interviews with sources to judges and prosecutors.*

*That the testimony of a witness who is related by blood to the accused of the crime of theft in the family if given under oath done on their will and his will is expressly approved by the public prosecutor and the accused, has value as valid evidence. Criminal case of theft in the family no 172/Pid.B/2021 PN. Kot, witnesses who are related by blood to the accused may give testimony under oath because they wish and his will is expressly approved by the Public Prosecutor and the Defendant so that their testimony becomes valid evidence. In the case of criminal theft in the family, a witness who is related by blood gives testimony under oath. The value and strength of the evidence of witness testimony is that it does not have the value of perfect and binding evidentiary power so that the judge has the freedom to judge it*

*The legal provisions of witness testimony as evidence in criminal cases can be seen in the Criminal Procedure Code, but it is necessary in the future to change this law which must provide more portion of the position of family witness testimony as evidence because it makes it easier for law enforcement to disclose criminal cases.*

**Keywords:** *Witness Testimony, Theft, Criminal Act*

**KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG MEMILIKI  
HUBUNGAN SEDARAH DENGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DI LINGKUP KELUARGA  
(Studi Putusan nomor : 172/Pid.B/2021/PN.Kot)**

**Oleh  
KING STONE SIMBOLON**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN SEDARAH DENGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DILINGKUP KELUARGA (Studi Putusan nomor : 172/Pid.B/2021/PN.Kot)**

Nama Mahasiswa : **King Stone Simbolon**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011023**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP 196004061989031003

**Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**  
NIP 198011182008011008

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**TRI ANDRISMAN, S.H., M.H.**  
NIP 196112311989031023



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Gunawan Jatmiko S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**




**Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 April 2023**

## SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : King Stone Simbolon  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011023  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Sedarah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Lingkup Keluarga (Studi Putusan nomor : 172/Pid.B/2021/PN.Kot)”** Benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 peraturan akademik universitas lampung dengan keputusan rector nomor 3187/H26/DT/2010. Semua Hasil Tulisan Yang Tertuang Dalam Skripsi Ini Telah Mengikuti Kaidah Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Maret 2023

Pe.  
  
FDFB5AKX246869201

King Stone Simbolon  
NPM: 1912011023

## RIWAYAT HIDUP



King Stone Simbolon dilahirkan di Pintusona Kabupaten Samosir, pada 05 Mei 2001. Penulis merupakan anak ke enam dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Sinto Simbolon dan Ibu Kamsia Sinaga. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 12 pintusona pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pangururan Pada 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangururan Pada 2019. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2019, dan tercatat sebagai Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi.

Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana, dan selama perkuliahan penulis tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Katolik (UKMK) sebagai anggota aktif dari tahun 2019 hingga sekarang dan menjadi Biro Komunikasi dan Informasi pada Kepengurusan tahun 2021, tergabung dalam Paduan Suara Universitas Lampung (PSM UNILA) dari tahun 2019 hingga sekarang dan menjadi pengurus bidang Hubungan Masyarakat tahun 2021, tergabung Dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dari tahun 2019 hingga sekarang. Pada tahun 2020 Penulis menerima penghargaan atas pencapaian Index Prestasi tertinggi se-angkatan Bidikmisi Fakultas Hukum 2019, mengikuti Lomba Peradilan Semu Tingkat Internal Kampus sebagai Penasehat Hukum dan menjadi Panitia Perlombaan Peradilan Semu Nasional atau *Nasional Moot Court Competition Anti Human Trafficking* (NMCC AHT). Selain itu penulis pernah tergabung dan lulus dalam program Kridensial Micro Mahasiswa Indonesia (KMMI) yang dilaksanakan Oleh Kampus Merdeka Belajar (MBKM) Di Bidang *E-Court* Digital Peradilan.



Penulis pernah menjadi bagian dari kepanitiaan *The International Conference On Fundamental Rights* (I-COFFES) sebagai anggota Divisi Publikasi, Dekorasi Dan Dokumentasi (PDD). Pada tahun 2022 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 selama 40 hari di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

## **MOTTO**

*“Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang Dikehendaki Allah  
Didalam Kristus Yesus Bagi Kamu”*

**1 tesalonika 5:18**

*“Segala sesuatu yang Kamu kehendaki Supaya orang perbuat kepadamu,  
perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi Seluruh Hukum Taurat Dan  
Kitab Para Nabi”*

**Matius 7:12**

*”Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat;  
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta,  
menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang  
mengetok, baginya pintu dibukakan.*

**Matius 7:7-8**

## **PERSEMBAHAN**

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan kasih karunia-Nya, maka dengan ketulusan, kerendahan hati serta sukacita yang penuh, saya persembahkan sebuah karya ini kepada yang sangat saya kasihi:

Kedua orang tua tercinta

Bapak Sinto Simbolon dan Ibu Kamsia Sinaga

Sebagai salah satu balasan atas perjuangan tulus, perhatian, cinta kasih serta pengorbanan yang luar biasa dalam hidupku. Orang tua terhebat yang selama ini membesarkan setulus hati, merawat, melindungi, mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Orang tua yang selalu memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus-putusnya untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih untuk semuanya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan membalas semua perjuangan dan pengorbanan kalian.

Kakak dan abang ku tercinta Sr. Maria Marceline Simbolon, Jwendy Simbolon, Evy Crisnawati Simbolon, Winda Asnawi Simbolon, dan Satria Novita Sari Simbolon

Yang senantiasa memberikan arahan, support, cinta kasih dan perhatian yang sangat luar biasa, agar kelak adik yang mereka kasihi ini dapat menggapai cita cita.

Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, mengajarkan hal yang baru serta memberikan dorongan dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Almamater Tercinta  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat, kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Menangkap Ikan Tanpa Surat Izin (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.



4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Gunawan Jatmiko S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta para Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Pak Yudhi, Pak Afrizal, dan Ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi mulai dari judul sampai ujian.
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Bapak M Irfani Agustam, S.H., M.H., Selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang bersedia

meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

11. Teristimewa untuk kedua Orang Tuaku, Sinto Simbolon Dan Kamsia Sinaga yang sangat tulus memberikan kasih sayang, mendoakan, menyemangati, dan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan semua anak-anaknya. Terimakasih atas segalanya dan semoga saya dapat menjadi anak yang selalu membanggakan, membahagiakan dan berbakti
12. Kakak dan abang ku tercinta Sr. Maria Marceline Simbolon, Jwendy Simbolon, Evy Crisnawati Simbolon, Winda Asnawi Simbolon, dan Satria Novita Sari Simbolon Yang senantiasa memberikan arahan, support, cinta kasih dan perhatian yang sangat luar biasa,
13. Oppung Tercinta, Oppung Lamsa Br Naibaho, Namboru, Uda, Nanguda, Tulang dan Nantulang yang senantiasa selalu memberikan motivasi, doa dan bimbingan.
14. Terimakasih untuk teman seperjuanganku sukma kencana, yang selalu membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi, juga atas kebaikan dan sudah menjadi teman untuk bertukar pikiran selama perkuliahan ini.
15. Kepada ito ku lois laminola bancin, terimakasih atas kebaikan, kepedulian, dan keterlibatanmu dalam setiap perkuliahan hingga kepenyusunan skripsi ini, terimakasih sudah banyak membantuku
16. Kepada teman Ku Riani Deyana Uli Lumban Tobing, terimakasih untuk segala kebaikan dan perhatian selama penyusunan skripsi ini.

17. Kepada temanku, Riani, Yolanda, Rowen, terimakasih sudah selalu mengajak mengerjakan skripsi Bersama, menjadi tempat curhat dan tempat tertawa atas kerandoman obrolan yang tercipta.
18. Kepada Andre Arya Pratama terimakasih telah membantuku dalam melaksanakan Penelitian Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
19. Terimakasih untuk KMK UNILA telah menjadi rumah dalam mengembangkan iman selama menempuh Pendidikan di universitas lampung dan sudah menjadi tempat berproses dalam berorganisasi
20. Kepada semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 2023  
Penulis

King Stone Simbolon

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SURAT PERNYATAAN**  
**MOTTO**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN**  
**SANWANCANA**  
**DAFTAR ISI**

<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Alat Bukti dalam Persidangan.....	17
B. Keterangan Saksi .....	24
C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	27
D. Pengertian Pencurian dilingkup keluarga .....	30
<b>III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan Masalah .....	34
B. Sumber dan Jenis Data.....	34
C. Penentuan Narasumber .....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data.....	38



<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	39
A. Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Sedarah dengan Terdakwa dalam Tindak Pidana Pencurian di lingkup Keluarga .....	39
B. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Sedarah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Dilingkup Keluarga (Putusan nomor : 172/Pid.B/2021/PN Kot).....	62
<b>V PENUTUP</b> .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73

## **I.PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat dilihat dengan adanya falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang menyatakan kehendaknya dengan hukum dan segala sesuatu didalam negara ini dilaksanakan menurut hukum. Hukum merupakan aturan yang dibuat dengan tujuan untuk membatasi individu bertingkah laku bermasyarakat dan bernegara, dengan tujuan untuk memberikan dan menciptakan kenyamanan, suasana yang tertib, dan aman bagi masyarakat. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak didapati terjadinya fenomena pelanggaran hukum didalam kehidupan bermasyarakat, khususnya pelanggaran hukum pada kejahatan pencurian.

Pencurian merupakan satu dari banyaknya kasus pidana yang sudah sering terjadi dimasyarakat. Menurut pendapat Butje Tampi, mengungkapkan bahwa kejahatan terhadap harta kekayaan berupa benda, merupakan kejahatan tingkat tertinggi dalam tindak pidana, dalam arti bahwa kejahatan terhadap harta benda adalah yang paling banyak terjadi di masyarakat. Salah satu dari banyak kasus tentang tindak pidana pencurian adalah tindak pidana pencurian dalam lingkungan keluarga.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nadya Novina Kusuma, Legalitas Alat Bukti Berupa Keterangan Saksi Korban Sedarah Pada Tindak

Tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga diatur dalam Bab XXII Buku II Pasal 367 KUHP menyatakan sebagai berikut:

1. Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.
2. Jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu
3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dari ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

Kasus tindak pidana pencurian dalam keluarga untuk mencari kebenaran materil terhadap pelaku pencurian diterapkan pada tahap pembuktian dalam sidang pemeriksaan perkara di pengadilan. Pembuktian suatu perkara tindak pidana diatur dalam pasal 184 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perihal alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Sistem pembuktian diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 183 yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di dalam sidang pengadilan adalah keterangan saksi. Dalam perkara pidana terdapat beberapa pengecualian terdapat ketentuan keterangan saksi. Hal tersebut diatur dalam pasal 168 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah mulai bercerai atau yang bersama sama sebagai terdakwa.

Kasus tindak pidana pencurian dalam keluarga, tentunya yang paling mengetahui dan memahami apa yang sebenarnya terjadi adalah orang orang yang ada dalam keluarga itu sendiri dan pada umumnya memiliki hubungan darah dengan pelaku tindak kejahatan tersebut, sementara dalam pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didalamnya terdapat beberapa pengecualian untuk dapat menjadi saksi, diantaranya adalah keterangan saksi dari keluargasedarah.



Secara normatif meskipun ada hubungan darah antara saksi dengan terdakwa, keterangan dapat diberikan dan tergantung dengan jaksa dan terdakwa itu sendiri menyetujui atau tidak. Pemberian kesaksian oleh seseorang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan terdakwa dalam persidangan diberikan dibawah sumpah yang dilakukan atas kehendak mereka dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa, memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan tidak “menentukan” atau “tidak mengikat” nilai kekuatan pembuktian tergantung pada penilaian hakim.<sup>2</sup>

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum yang terdapat dalam Putusan Perkara Nomor 172/Pid.B/2021/PN.Kot mengeni seorang terdakwa REFTA SA FALLAS BINTI SUNDARYANTO yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga terhadap korban FAHRIZAL INDRA Bin (Alm) MUHAMMAD YAZID yang mana pada tahun 2015 terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) berkas BPKB Mobil Merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 Warna Hitam dengan Plat Nomor BE 2815 CC dan 1 (satu) buah sertifikat hak milik (shh) no. 1040 an. Farizal Indra, pada tahun 2017 terdakwa kembali mencuri 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1752/ Kemiling Permai atas nama SOFIA RATNANI dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2874/ SU.K atas nama SUJO milik saksi FARIZAL INDRA Bahwa TERDAKWA REFTA SA FALLAS BINTI SUDARYANTO merupakan menantu dari saksi korban

---

<sup>2</sup> Andhika Widya Kurniawan, „Pelaksanaan Penggunaan Alat Bukti Surat Oleh Terdakwa Dalam Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Blora“, 4.2 (2020), 4.

FARIZAL INDRA dimana TERDAKWA REVTA SA FALLAS menikah dengan anak saksi KORBAN FARIZAL INDRA yang bernama AGUNG WIJAYA BIN FARIZAL INDRA.

Bahwa pada bulan September 2017, terdakwa mengagunkan 1 (satu) sertifikat hak milik nomor 1752/ Kemiling Permai atas nama SOFIA RATNANI yang telah dicuri terdakwa di Bank BRI Tanjung Karang serta kelengkapan syarat syarat AKAD KREDIT, kemudian sekitar bulan November 2017 pihak Bank BRI menyetujui pengajuan pinjaman dengan nilai Rp.350.000.000,00- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Sekira bulan Mei tahun 2018, terdakwa menjual rumah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor : 2874 atas nama Sujo milik saksi Farizal Indra kepada saksi Anton Satria dengan harga Rp.140.000.000,00- (seratus empat puluh juta rupiah)

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi FARIZAL INDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Menyatakan bahwa Terdakwa REVTA SA SALLAS binti SUDARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga beberapa kali, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Melalui penjelasan pasal 367 mengenai pencurian dilingkup keluarga, dan pasal 168 mengenai pengecualian saksi dalam acara persidangan. Maka penulis akan meneliti putusan nomor: 172/Pid.B/2021/PN Kot. Pengadilan negeri kota Agung yang

mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menetapkan RAFTA SA FALLAS binti SUDARYANTO sebagai terdakwa. Dalam pembuktiannya terdakwa terbukti bersalah dan diancam pidana selama delapan bulan, kurungan penjara. dalam pembuktian dalam persidangan, telah dihadirkan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa. menghadirkan anggota keluarga terdakwa sebagai saksi dipersidangan, tentunya sudah berlawanan dengan pasal 168 KUHP yang memuat tentang pengecualian saksi dalam persidangan.

Berdasarkan putusan ini, keterangan berupa alat bukti saksi dilakukan dibawah sumpah, kedudukan saksi dibawah sumpah dalam KUHP yang menyamakan keterangan saksi dipersidangan kurang tepat, serta perlu adanya ketegasan hakim disertai hati nurani tentang kedudukan saksi dibawah sumpah, serta pemahaman lebih mendalam tentang keadilan sebagai tujuan hukum. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Darah Terhadap Terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana pencurian dalam keluarga di sidang pengadilan. Dengan demikian penulis mengadakan penelitian hukum dengan judul **“Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Sedarah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Di lingkup Keluarga (Putusan nomor : 172/Pid.B/2021/PN Kot)”**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang, maka peneliti mengangkat permasalahan penelitian sebagai berikut yaitu:

- a. Bagaimanakah keabsahan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan sedarah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dilingkup keluarga?
- b. Bagaimana kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan sedarah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dilingkup keluarga (**Putusan nomor : 172/Pid.B/2021/PN Kot**)”

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Sedarah dengan Terdakwa dalam Tindak Pencurian Dilingkup Keluarga. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah pada Studi Putusan Nomor: 172/Pid.B/2021/PN Kot sesuai dengan keadilan substansif. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Kota Agung dan waktu penelitian dilaksanakan tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui keabsahan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan sedarah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dilingkup keluarga

- b. Mengetahui kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan sedarah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dilingkup keluarga

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang didapat dari penelitian ini adalah:

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukumpidana, khususnya yang berkaitan tentang alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah terhadap terdakwa tindak pidana pencurian dalam keluarga.
- b. Hasil penelitian diharapkan berguna sebagai tambahan informasi sekaligus menambah literatur di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lampung

### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hokum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta masyarakat dalam memperjuangkan hak haknya duhadapan hukum.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Definisi dari kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, hukum dan penelitiann hukum, pt citra aditya bakti, 2004. Hlm. 73

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum. Dalam penelitian harus adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan konstruksi data. Berdasarkan hal tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Teori Pembuktian

Tujuan pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa didapat melalui beberapa sistem pembuktian antara lain:

a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

b. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batasmaka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus *reasonable*, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasardasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

c. Pembuktian menurut Undang-Undang Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah

cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dan yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Rumusannya berbunyi salah tidaknya seorang terdakwa ditemukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.



b) Sistem Pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>4</sup> Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>5</sup>

1. Menurut Waluyo, alat bukti adalah sesuatu hal (barang atau non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan.<sup>6</sup>
2. Menurut Andi Hamzah, alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan misalnya keterangan terdakwa, saksi, ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.
3. Menurut Sabuan, mendefinisikan alat bukti dengan lebih sederhana yaitu alat yang dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak pidana.

---

<sup>4</sup> R. Atang, Ranoemihardja, Hukum Acara Pidana, Tarsito, Bandung, 1980, hlm. 57.

<sup>5</sup> Darwan, Prinst. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 107

<sup>6</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 158.

4. Pengertian alat bukti tersebut kemudian oleh Hari Sasangka ditambahkan dengan adanya satu unsur lagi yaitu berkenaan dengan tujuan diajukannya alat bukti tersebut yaitu untuk memberi keyakinan kepada Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa<sup>7</sup>.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti. Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan Batasan yang tetap dalam penafsiran antara lain:

1. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat –alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang- undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.<sup>8</sup> Hal ini berarti

---

<sup>7</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, MandarMaju, Bandung, 2003, hlm. 38

<sup>8</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19.

bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

2. Keterangan saksi Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alatbukti yang sah.
3. Hubungan saudara merupakan hubungan antara tiap individu yang memiliki asal usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya. keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang yang mana seseorang merupakan keturunan dari yang lain atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama.
4. Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Adapun menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan
5. Tindak pidana Pencurian artinya tindakan melawan hukum dengan mengambil suatu barang milik orang lain dengan cara melawan hak orang tersebut. dalam Pasal 362 KUHP dijelaskan mengenai pengertian Pencurian. Adapun bunyinya: "Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau

seluruhnyamerupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secaramelawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara palinglama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”

6. Keluarga adalah kesatuan masyarakat kecil yang terdiri atas suami, istri dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. Ini merupakan konsep keluarga dalam arti sempit<sup>9</sup>, yang bisa disebut juga keluarga inti. Apabila dalam satu tempat tinggal itu berdiam pula pihak lain sebagai akibat adanya ikatan perkawinan, terjadilah kelompok anggota keluarga yang terdiri atas manusiamanusia yang mempunyai hubungan karena perkawinan atau pertalian darah. Kelompok anggota keluarga tersebut dapat berdiam juga dalam satu tempat tinggal yang sama atau tempat tinggal yang berlainan, ini adalah konsep keluarga dalam arti luas. Keluarga dalam arti luas dapat terdiri atas suami, istri, anak, orangtua, mertua adik/kakak, dan adik/kakak ipar.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematikapenulisan sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini yang didalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dsn Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitan, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)h. 69

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari Kajian hukum pidana terhadap alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan sedarah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dilingkup keluarga.

## III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, serta Analisis Data.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik Kajian hukum pidana terhadap alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan sedarah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dilingkup keluarga

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Alat Bukti dalam Persidangan

#### 1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti dapat diartikan sebagai keterangan yang berasal dari saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk keterangan para pihak, dan data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Alat bukti diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. Menurut M. Yahya Hararap menyatakan bahwa alat bukti adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberikan keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan.<sup>10</sup>

Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh digunakan dan kekuatan pembuktian serta bagaimana cara menggunakannya untuk membuktikan di sidang pengadilan, merupakan hal yang paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif. Ketiga hal pokok itu telah tertuang dalam Pasal-Pasal bagian keempat KUHAP mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184. Sementara mengenai cara menggunakan alat bukti- alat bukti dan kekuatan pembuktian alat bukti dimuat dalam Pasal-Pasal 185-189 KUHAP.

---

<sup>10</sup> Ni Komang Ratih Kumala Dewi. 2015. Kerjasama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kuta dengan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian. Jurnal Magister Hukum Udayana Volume IV Nomor 3 September. Bali: Universitas Udayana

Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang undang didalam persidangan dilakukan oleh :

- a) Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya
- b) Terdakwa atau penasehat hukum, jika ada alat bukti yang bersifatmerigankan, atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Mengenai macam macam alat bukti yang sah digunakan untuk membuktikan telah ditentukan pasal 184 ayat (1) KUHAP.

## **2. Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana**

### **a. Alat Bukti Keterangan Saksi**

Pengertian saksi dan keterangan saksi KUHAP memberikan batasan/pengertian saksi, ialah “orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”Sementara keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana merupakan“ keterangan mengenai suatu peristiwa pidanayang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya“.Dari batasan oleh undang-undang (penafsiran otentik) tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapat ditarik 3 (tiga) kesimpulan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Dwiya tmoko Pujiwidodo, Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap“, Iii.2 (2016), 2016.

- a) Tujuan saksi memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi di perlukan dan memberikan keterangannya dalam 2 (dua) tingkat, di tingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan-sidang pengadilan.
- b) Isi yang diterangkan adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar 3 (tiga) sumber tadi, tidak mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini merupakan suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
- c) Keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya , isinya keterangan bias berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan, kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian dalam perkara pidana.<sup>12</sup>

#### **b. Alat bukti keterangan ahli**

Dalam praktik alat bukti ini disebut alat bukti ini disebut alat bukti saksi ahli. Tentu saja pemakaian istilah „saksi ahli „ tidak benar. Karena perkataan saksi mengandung pengertian yang berbeda dengan ahli atau keterangan ahli. Bahwa isi keterangan yang disampaikan saksi adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri ia

---

<sup>12</sup> Prisco Jeheskiel Umboh, Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana“, *Lex Crimen*, II.2 (2013), 112–24.



lihat sendiri dan ia alami sendiri . pada keterangan saksi haruslah diberikan alasan dari sebab pengetahuan itu. Sementara seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, dengar dan dialaminya sendiri. Tetapi mengenai pengetahuan yang menjadi atau sebidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang di periksa.<sup>13</sup> keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuan sebagaimana pada keterangan saksi. Segala sesuatu yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta (materiele waarheid). Tetapi yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli.

#### c. Alat Bukti Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyamakan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian<sup>14</sup>. Di dalam KUHAP sendiri tidak diberikan definisi yang jelas terkait dengan alat bukti Surat. Melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 KUHAP). Hal ini berarti, yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat adalah hanya surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Diluar dari kedua syarat ini,

---

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal Tarigan, „Studi Komparatif Mengenai Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara”, Studi Komparatif Mengenai Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara perdata Indonesia Dengan Hukum Acara Perdata Islam, Ii.3 (2018).

<sup>14</sup> Andhika Widya (2020) Kurniawan, „Pelaksanaan Penggunaan Alat Bukti Surat Oleh Terdakwa Dalam Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Blora”, *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, V.4 (2020), 43 <<https://doi.org/10.52947/Morality.V7i1.192>

tidak bisa dikategorikan sebagai alat bukti surat Syarat-syarat surat agar menjadi alat bukti yang sah, KUHAP sedikit sekali mengatur tentang alat bukti surat. Hanya dua Pasal, Pasal 184 dan secara khusus Pasal-Pasal saja, Pasal 304,305, 306. Meskipun hanya tiga Pasal yang isinya hampir sama dengan Pasal 187 KUHAP. Tetapi dalam Pasal 304 HIR , disebut kan bahwa aturan tentang nilai kekuatan dari alat bukti surat-surat pada umumnya dan surat- surat resmi (*openbaar*) dalam hukum acaraperdata harus diturut dalam hukum acara pidana. Dengan demikian mengenai surat- surat pada umumnya (maksudnya dibawah tangan) dan surat- surat resmi (akta otentik) mengenai nilai pembuktiannya dalam perkara pidana harus menurut hukum acara perdata.

Dengan didapatnya kebenaran materiil dari minimal dua alat bukti yang sah, syarat sebagai menjatuhkan pidana. Berdasarkan system pembuktian yang berbeda, apapun alat buktinya seperti akta otentik yang menurut hukum acara perdata adalah alat bukti sempurna. Tetapi dalam hukum pembuktian perkara pidana satu akta otentik saja akan lumpuh kekuatan buktinya apabila tidak ditunjang oleh satu alat bukti lainnya, meskipun hakim yakin akan kebenaran dari akta otentik tersebut. Karena dalam hukum pembuktian perkara pidana diikat lagi dengan beberapa ketentuan<sup>15</sup>

Adanya syarat minimal pembuktian (standar bukti), ialah satu alat bukti saja tidaklah cukup dalam perkara pidana,melainkan minimal dua alat bukti. Diperlukan adanya keyakinan hakim. Dari minimal dua alat bukti terbentuklahkeyakinan tentang 3 hal

---

<sup>15</sup> Andhika Widya Kurniawan,, „Pelaksanaan Penggunaan Alat Bukti Surat Oleh Terdakwa Dalam Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Blora“, 4.2 (2020), 4

keadaan (terjadinya tindak pidana, terdakwa melakukannya, dan ia dapat diperasalahkan akan perbuatannya itu tersebut. Tujuannya di buat surat semacam ini untuk pembuktian mengenai suatu hal,atau suatu kejadian. Surat ini dibuat memenuhi permintaan secara resmi. Contohnya surat (*visum et repertum*) yang dibuat oleh dokter<sup>16</sup>

d. Alat bukti petunjuk

Apabila kita bandingkan dengan 4 (empat) alat bukti – alat bukti yang lain dalam Pasal 184 KUHAP , maka alat bukti petunjuk bukan satu bukti yang bulat dan berdiri sendiri , melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Hal itu tampak dari batasannya dalam ketentuan Pasal 188 ayat 1 KUHAP. Bahwa petunjuk adalah perbuatan , kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian , baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri , menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena keberadaan dan bekerjanya alat bukti petunjuk ini cenderung merupakan penilaian terhadap hubungan atau persesuaian antara isi dari beberapa alat bukti lainnya. Bukan alat bukti yang berdiri sendiri , maka dapat dimaklumi apabila sebagian ahli menaruh sangat keberatan- keberadaannya dan menjadi bagian dalam hukum pembuktian perkara pidana. Misalnya Van Bemmelen yang mengatakan sebuah kesalahan utama ialah petunjuk-petunjuk dipandang sebagai suatu alat bukti, padahal pada hakekatnya tidak ada. Karena sifatnya demikian , maka Wirjono Projodikoro menyatakan agar alat bukti petunjuk dilenyapkan dari penyebutan

---

<sup>16</sup> ibid

sebagai alat bukti.<sup>17</sup> Selanjutnya penggantinya ialah ke- 1 pengalaman hakim dalam pengalaman sidang dan ke- 2 keterangan terdakwa dimuka hakim yang tidak mengandung pengakuan salah seluruhnya dari terdakwa.

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Diantara 5 (lima) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti keterangan terdakwa lah yang sering kali diabaikan oleh hakim. Hal ini dapat dimaklumi, karena berbagai sebab. Seringkali keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan isi alat bukti – alat bukti yang lain, misalnya keterangan saksi. Tidak menerangkan hal- hal yang memberatkan atau merugikan terdakwa sendiri adalah sesuatu sifat manusia (manusiawi). Menghindari kesusahan atau kesuliatan bagi dirinya sendiri. Untuk itu dia terpaksa berbohong. Berbohong dimuka sidang, bagi terdakwa boleh saja. Resikonya sekedar dapat dijadikan hakim sebagai alasan memberatkan pidana yang dijatuhkan. Pada diri terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk isinya yang tidak benar. Berhubung terdakwa yang memberikan keterangan yang tidak benar tidak diancam sanksi pidana sebagaimana saksi (yang disumpah) memberikan keterangan isinya yang tidak benar. Karena terdakwa tidak disumpah sebelum memberikan keterangan, sebagaimana saksi sebelum memberikan keterangan. Pada sumpah diletakkan kepercayaan kebenaran atas keterangan yang diberikan di sidang pengadilan. Pada sanksi pidana diletakkan kekuatan paksaan agar seorang saksi memberikan keterangan yang benar.

---

<sup>17</sup> Astuti Hasan2, „Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut Kuhap“, V.2 (2016), 8.

Pengabaian oleh hakim biasanya terhadap keterangan terdakwa yang berisi penyangkalan terhadap dakwaan. Pengabaian hakim dapatlah diterima, mengingat menurut KUHAP penyangkalan terdakwa bukanlah menjadi bagian dari isi alat bukti keterangan terdakwa. Karena isi keterangan terdakwa itu hanyalah terhadap keterangan mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui atau alami sendiri. Sementara penyangkalan adalah berada diluar tiga hal tersebut. Jadi menurut KUHAP penyangkalan bukanlah isi dari alat bukti keterangan terdakwa. Meskipun terkadang hakim mempertimbangkan penyangkalan, apabila dari alat bukti yang tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dalam Pasal 295 HIR mengenai alat bukti yang berhubungan dengan terdakwa ini disebut dengan pengakuan (bekentenis). KUHAP kemudian mengganti alat bukti pengakuan salah satu terdakwa ini dengan alat bukti keterangan terdakwa. Isi alat bukti keterangan terdakwa jauh lebih luas dari pada isi pengakuan.

## **B. Keterangan Saksi**

### **1. Pengertian Keterangan Saksi**

Keterangan saksi adalah penjelasan yang diberikan oleh saksi secara langsung mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka, yang dapat menolong dan memastikan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu kejahatan atau kejadian dramatis yang ada. ketentuan atau pengertian terkait saksi dapat kita ketahui didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam

Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>18</sup> Pasal 1 angka 27 KUHAP, menyatakan bahwa :“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya yaitu”. Pasal 185 ayat (1), disebutkan bahwa “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan disidang pengadilan”.

Berdasarkan batasan di atas pengaturan terhadap saksi adalah sebagai atau terkait dengan bagaimana pembuktian atau mempermudah dalam mencari fakta-fakta benar atau tidaknya suatu tindak pidana atau suatu kejadian itu dilakukan melalui keterangan terkait tindak pidana atau kejadian yang dilihatnya secara langsung melalui indranya sendiri. Seorang saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung suatu peristiwa, Saksi haruslah lebih dari satu. Satu saksi bukanlah saksi.<sup>19</sup> Artinya apabila tidak ada alat bukti lain yang memenuhi syarat, maka saksi yang diajukan harus lebih dari satu. Dan berkaitan dengan keterangan satu orang saksi tidak dapat diyakinkan kebenarannya, akan tetapi dapat digunakan apabila telah ada bukti-bukti lainnya yang dapat menguatkan kebenaran atau tidaknya suatu kejadian tindak pidana tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama, namun

---

<sup>18</sup> O Anlar My Ağargün H Kara, ‘Kedudukan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana’, Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents, 7.2 (2014), 107–15.

<sup>19</sup> Mhum Tegar Wira Pambudi, Dr. Ismail Navianto, Sh, Mheny Harjati, Sh, ‘Implikasi Yuridis Mengenai Saksi Dan Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana’, Vol 1.2 (2017).

tidak semua keterangan saksi dapat digunakan.

## **2. Pengecualian terhadap saksi**

Dalam Pasal 168 KUHAP yang didalamnya terdapat beberapa pengecualian untuk dapat menjadi saksi, diantaranya adalah keterangan saksi dari keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; dan saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; serta suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 145 ayat 1 HIR mengatur tentang orang-orang yang tidak dapat didengar kesaksiannya, antara lain:

- a. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
- b. Saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
- c. Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
- d. Anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
- e. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.

### C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Tindak pidana ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tanggandan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-. Berdasarkan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya



lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Perbuatan mengambil, Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka yang demikian merupakan tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku maka hal itu merupakan tindak pidana pemerasan (*afpersing*) jika paksaan itu berupa kekerasan langsung atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) jika paksaan ini berupa ancaman akan membuka rahasia. Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga.
2. Yang diambil harus sesuatu barang, Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harganya tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum.

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Definisi memiliki barang menurut Noyon Lengemeyer menjelaskan memiliki barang adalah perbuatan tertentu dari suatu niat untuk memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri. Sedangkan menurut Van Bemellen menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya wujud dari memiliki barang bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu

tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu tanpa persetujuannya. Bahkan wujud darimemiliki barang bisa berupa menghancurkan barang. seorang pengambil barang mungkin saja ada alasan untuk menghancurkan barang itu misalny auntuk dapat menghilangkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dirinya mengambil barang.

#### **D. Pengertian Pencurian dilingkup keluarga**

Pencurian dalam keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 Kitab Undang-undang HukumPidana adalah pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri dan orang yang membantu melakukan pencurian itu, atau yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menimpang derajat kedua.

Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jika pelaku atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adala suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau pembantu itu tidak boleh diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika ia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau bila dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua, maka terhadap orang itu dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matrialkal, kekuasaan ayah dilakukan oleh orang lain daripada ayah kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian dikluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam keluarga pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. Pencurian dalam keluarga ini termasuk pencurian ringan, pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur unsur lain (yang meringankan), ancaman pidannya jadi diperingan.<sup>20</sup>

Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga. Rasio dimasukkannya pencurian keluarga kedalam pencurian ringan adalah karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dengan demikian, berbeda dengan jenis pencurian pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga sebagai Delik Aduan Pengaduan (*klacht*) adalah suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau dituliskan) dari seseorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau pejabat penyidik (kepolisian R.I.) tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana( in casu kejahatan aduan) oleh seseorang dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang.

---

<sup>20</sup> Tongat, Hukum Pidana Materil, UMM Press, Malang, 2022. Hlm.41

Selanjutnya mengenai dua unsur esensial pengaduan yaitu :

- a. Pernyataan tentang telah diperbuatnya tindak pidana oleh seseorang, dan disertai
- b. Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan

Pembentuk undang-undang (KUHP) menetapkan pengaduan sebagai syarat untuk dapat dituntut pidana terhadap si pembuat kejahatan aduan. Dalam hal kejahatan aduan pentingnya bagi yang berhak mengadu atau yang kepentingan hukumnya dilanggar apabila perkara itu dituntut pidana adalah lebih besar daripada pentingnya bagi negara apabila perkara itu dilakukan penuntutan pidana. Dalam hal kejahatan aduan, terdapat dua kepentingan yang saling bertentangan, yaitu disatu pihak perlunya hukum ditegakkan, artinya penting bagi negara untuk dilakukan penuntutan, dan dilain pihak bagi korban ada kepentingan agar perkara kejahatan aduan untuk tidak dilakukan penuntutan seperti pembuatnya ada hubungan keluarga, atau kepentingan hukum yang dilanggar adalah bersifat pribadi (misalnya zina atau penghinaan). Dalam hal ini kepentingan korban untuk tidak dilakukan penuntutan pidana lebih diutamakan daripada kepentingan negara dalam hal menegakkan hukum. Sehingga peranan korban menjadi sangat dominan (diutamakan) dalam hal negara untuk melakukan penuntutan pidana

Menilik dari sifatnya, kejahatan atau delik aduan dapat dibedakan antara kejahatan aduan mutlak (absolut) dan kejahatan aduan relatif (nisbi). Kejahatan aduan absolut adalah kejahatan yang pada dasarnya adalah berupa kejahatan aduan artinya untuk segala hal dan atau kejadian diperlukan syarat pengaduan untuk dapatnya negara melakukan penuntutan mengenai perkara itu. Sedangkan kejahatan aduan relatif, ialah kejahatan yang pada dasarnya bukan berupa kejahatan aduan, melainkan hanya dalam hal-hal atau keadaan tertentu saja kejahatan itu menjadi kejahatan aduan. Hanya karena adanya unsur-unsur tertentu saja, syarat pengaduan untuk melakukan penuntutan diperlukan. Sedangkan dalam keadaan biasa artinya tanpa adanya unsur tertentu, syarat pengaduan tidak diperlukan untuk melakukan penuntutan. Salah satunya, pencurian dalam segala bentuknya pada dasarnya bukan kejahatan aduan, akan tetapi dengan adanya unsur dalam kalangan keluarga atau kejahatan itu dilakukan dalam kalangan keluarga, maka menjadi kejahatan aduan (relatif)

### **III METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Suatu penelitian hukum merupakan segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat." Sehingga dalam penelitian ini, saya menggunakan, pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma- nonma, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA),selanjutnya pasal 168 KUHP yang didalam nya terdapat pengaturan mengenai ketentuan saksi, serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan itu dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data sekunder.

## Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui dtudi peraturan perundang undangan, tulisan atau makalah- makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literature-literatur denganmempelajari hal hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Putusan Negeri Kota Agung Nomor: 172/Pid.B/2021/PN Kot.

b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer yang berupa jurnal, buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam permasalahan skripsi ini.

c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari literatur-literatur, media massa, internet, dan lain-lain.



### C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu aparat penegak hukum yang berpengalaman menangani kasus atau perkara tindak pidana defacing. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber, maka peneliti telah memilih beberapa narasumber yang dapat dijadikan sampel untuk dapat mewakili seluruh narasumber. Metode penentuan narasumber yang akan diteliti yaitu dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan pengambilan sampel menurut tujuan tertentu, sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Tata Cara ini diterapkan untuk menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti masuk kedalam sampel yang diambil. Untuk itu peneliti menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam memilih unsur-unsur dalam sampel. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung	1 Orang
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	1 Orang
	<hr/>
Jumlah:	2 Orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam hal melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini. Di prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data skunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi Lapangan (*Field Research*), yang dimaksudkan yaitu wawancara (interview), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara melalui email dan via daring (online) dimana penulis menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan mengirimkan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban yang jelas mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian penulis.
- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data yang dikumpulkan sudah siap, maka dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi beberapa hal yaitu seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan dengan pengelompokan secara sistematis. Kegiatan pengolahan data yang dilakukan berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:

a. Klasifikasi data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Pengelompokan Data

Data yang sudah dikumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca, selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Penyusunan Data

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

### **E. Analisis Data**

Dalam penulisan penelitian ini, mempunyai kegunaan data yang ada. Kegunaan data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, maksudnya yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan tersebut, disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dengan hirarki. Penulisan penelitian yang sistematis yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

## V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Nilai keterangan saksi baik di depan persidangan maupun yang dibacakan di depan persidangan jika dilakukan di bawah sumpah maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi jika keterangan itu diberikan tanpa sumpah, maka keterangan tersebut hanya keterangan biasa atau petunjuk yang dapat dipergunakan hakim untuk menguatkan keyakinannya. Bahwa keterangan saksi yang memiliki hubungan darah terhadap terdakwa dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga apabila diberikan di bawah sumpah yang dilakukan atas kehendak mereka dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa, memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah, namun apabila jaksa penuntut umum dan terdakwa tidak menyetujui mereka sebagai saksi dengan disumpah maka bagi saksi yang memiliki hubungan darah terhadap terdakwa tindak pidana pencurian dalam keluarga dapat memberikan keterangan tanpa sumpah, nilai keterangan tidak merupakan alat bukti yang sah dan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan tersebut dapat dipakai sebagai petunjuk.

2. Kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga adalah bukan merupakan alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut diberikan tanpa sumpah. Dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keluarga no 172/Pid.B/2021 PN.Kot, saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dapat memberikan keterangan di bawah sumpah karena mereka menghendaki dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sehingga keterangan mereka menjadi alat bukti yang sah. Pada perkara tindak pidana pencurian dalam keluarga, saksi yang memiliki hubungan darah memberikan keterangan dengan sumpah. Nilai dan kekuatan alat bukti keterangan saksi adalah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya.

## **B. Saran**

1. Pembuat undang-undang harus lebih diperhatikan lagi dalam membuat aturan, agar pengaturan mengenai alat bukti yang sah, khususnya mengenai nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang memiliki hubungan darah terhadap terdakwa tindak pidana pencurian dalam keluarga lebih pasti.
2. Pada dasarnya ketentuan hukum keterangan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana dapat dilihat dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, akan tetapi perlunya kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang mana harus memberikan porsi lebih terhadap kedudukan keterangan saksi sebagai alat bukti karena lebih memudahkan para penegak hukum untuk mengungkap perkara pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **Buku**

Adami, Chazawi. 1996, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.

Alfitra. 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Diindonesia, Raih Asa Sukses*, Jakarta

Amrullah. Rinaldy, Dkk, 2015, *Tindak Pidana Khusus KUHP*, justice publisher, Bandar Lampung.

Andi, Hamzah. 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta.

Andrisman, tri. 2014. *Asas asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia serta perkembangannya dalam konsep KUHP 2013* Anugerah Utama Raharja. bandar lampung

Darwan, Prints. 2019, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Edisi Revisi*, Djambatan, Jakarta

Dewi, Erna dkk. 2016. *Asas asas hukum pidana Indonesia dalam perkembangan. Bandar lampung*. CV. Anugerah utama raharja

G.S, Diponolo. 1975, *Ilmu Negara*, Balai Pustaka, Jakarta.

Harahap, M yahya 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap:*

*Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno. 1955, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Universitas Gajahmada, Jogjakarta

Munir, Fuady. 2006, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Fdan Perdata*, Citra Aditya, Bandung

Prodjodikoro, Wirdjono. 1989. *Azas-azas Hukum Pidana*, Bandung: Djambatan

Rosyadi, Imron. Dkk. 2020. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian*.



Duta Media. Jawa Timur

Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.

Sasongko, Wahyu. 2012. *Mengenal Tata Hukum Indonesia*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.

Suharto. 1996. *Hukum Pidana Materiil: Unsur-unsur Subjektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika

W.J.S Poerwardarminta, 2016, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

### **Undang-Undang**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang undang no 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010

### **Jurnal**

H.Kara, O. *Kedudukan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana*”, Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents, 7.2 (2014), 107–15

Hasan, Astuti. *Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut Kuhap*”, V.2 (2016), 8

Imron, Dkk. *Hukum Pembuktian, Jurnal Hukum & Pembangunan, 2019, XVI Kurniawan, Andhika Widya, Pelaksanaan Penggunaan Alat Bukti Surat Oleh Terdakwa Dalam Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Blora*”, 4.2 (2020)

- Jatmiko, Gunawan Jurnal Hukum *PRO JUSTICIA* Vol. 26 No 2 (2008) *Analisis Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Polisi*
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Seri Hukum Pidana: Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Pujiwidodo, Dwiyatmoko. *Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap*“, Iii.2 (2016), 2016
- Ranoemihardja, R. Atang, 1980. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito
- Ranoemihardja, R. 1984. *Hukum Pidana, Azas-azas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Bandung: Tarsit
- Sabuan, Ansorie.dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Edisi 1. Bandung: Angkasa
- Siswanto. Heni “Pembangunan Penegakan Hukum Pidana Yang Mengidentifikasi Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi” *FLAT JUSTICIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (2016) 1-16
- Soesilo, R. 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea
- Jurnal Preferensi Hukum, 2.3 (2021), 485–90
- Tarigan, Muhammad Iqbal. *Studi Komparatif Mengenai Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara*“, *Studi Komparatif Mengenai Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acaraperdata Indonesia Dengan Hukum Acara Perdata Islam*, Ii.3 (2018)
- Tegar Wira Pambudi, Dr.Ismail Navianto, Sh, Mheny Harjati, Sh, Mhum, *Implikasi Yuridis Mengenai Saksi Dan Keterangan Saksidalam Perkara Pidana*“, Vol 1.2 (2017)
- Umboh, Prisco Jeheskiel, *Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana*“, *Lex Crimen*, Ii.2 (2013), 112–24